



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/201 TAHUN 2026

TENTANG

KLINIK PRATAMA PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada bidang Kesehatan salah satunya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa guna memenuhi aspek legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu adanya dasar pendirian Klinik sebagai syarat dalam pengurusan perizinan berbasis resiko;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Klinik Pratama Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 749);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Klinik Pratama Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Klinik Pratama Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dan diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Tengah dan Masyarakat.
- KETIGA : Jenis layanan Klinik Pratama Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:
- a. Layanan Kesehatan Poli Umum;
 - b. Layanan Kesehatan Poli Gigi;
 - c. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak; dan
 - d. Layanan Farmasi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Klinik Pratama Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana tenaga administrasi dan tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.Adhyatma, MPH, Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Dalam pengelolaan Klinik Pratama Provinsi Jawa Tengah dimaksud, Rumah Sakit Umum Daerah dr.Adhyatma, MPH, Provinsi Jawa Tengah di bawah koordinasi dan melaporkan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Adhyatma, MPH;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001